



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Marzatillah Bin Abdullah;
2. Tempat lahir : Keude Teunom;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/31 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jaya, Desa Keude Teunom, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Marzatillah Bin Abdullah ditangkap pada tanggal 8 April 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Yeni Farida, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) YARA di Jalan Cot Bak U, No. 19, Batoh, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Juli 2022 Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Cag

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Cag



Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Cag tanggal 20 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim dan tanggal 1 September 2022 tentang Pergantian Hakim Anggota II;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Cag tanggal 20 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **MARZATILLAH Bin ABDULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah diijalani oleh terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan**
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik berwarna biru berisikan Narkotika jenis Ganja dan setelah ditimbang seberat 8,18 (delapan koma delapan belas) gram
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia, Emei 353123113005808
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo, Emei 860591057690239
 - 1 (satu) celana panjang jeans merk Picasso berwarna biru**Digunakan dalam perkara a.n Terdakwa FIRMANSYAH Bin Alm. TAHIR**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang kembali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa **MARZATILLAH Bin ABDULLAH** Pada Hari Jumat Tanggal 08 April 2022 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada bulan April Tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di Desa Keude Teunom Kec. Teunom Kabupaten Aceh Jaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Dengan permufakatan jahat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 18.00 Terdakwa MARZATILLAH Bin ABDULLAH berada didepan rumahnya yang terletak di Desa Keude Teunom, pada saat itu Terdakwa hendak Pergi ke pasar Desa Keude Teunom pada saat yang bersamaan Saksi Tony Oktaviandy dan rekan lainnya yang merupakan Petugas Satres Narkoba Polres Aceh Jaya tiba didepan rumah dengan mengendarai mobil Toyota Avanza berwarna Hitam, karena takut ditangkap Terdakwa kemudian melarikan diri dan kemudian Saksi Tony Oktaviandy dan Rekan petugas Kepolisian lainnya mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa sekitar 300 meter dari rumah Terdakwa penangkapan tersebut di sertai dengan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menerima telpon dari Sdr. DIN (warga Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya) yang mana memberitahukan perihal rumah Sdr. Agus Tiranda (DPO) telah didatangi oleh petugas Kepolisian. Oleh karena Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Agus Tiranda (DPO) maka setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa menjadi takut dan berencana untuk melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Agus Tiranda (DPO) sebanyak 5 (lima) kali yaitu:
 1. Pada hari, tanggal, serta waktu yang Terdakwa tidak ingat lagi sekira pada bulan Januari tahun 2022 Terdakwa membeli Narkotika jenis

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Cag



- Ganja seharga Rp. 20.000 (dua puluh ribu) bertempat di Warung Kopi milik Kak Zu Desa Panton Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya.
2. Pada hari, tanggal, serta waktu yang tidak ingat lagi sekira pada bulan Februari tahun 2022 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Firmansyah Bin Alm. M. Tahir dan menerima uang sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Ganja di pinggir jalan Desa Panton Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya, kemudian Terdakwa menghubungi dan meminta Sdr. Agus Tiranda (DPO) menemuinya di Warung Kopi Kak Zu Desa Panton Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya untuk membeli Narkotika jenis Ganja lalu Terdakwa pergi ke Warung Kak Zu dan bertemu Sdr. Agus Tiranda (DPO) pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari Terdakwa sebesar Rp. 20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah) dan Sdr. Firmansyah Bin Alm. M. Tahir (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah) setelah penyerahan uang tersebut Terdakwa menerima Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Agus Tiranda (DPO) untuk bersama-sama menyerahkan Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Firmansyah Bin Alm. M. Tahir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau (daftar pencarian barang) milik Sdr. Agus Tiranda (DPO) di pinggir jalan Desa Panton Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya.
3. Pada hari, tanggal, serta waktu yang tidak ingat lagi sekira pada bulan Februari tahun 2022 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Firmansyah Bin Alm. M. Tahir dan menerima uang sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Ganja di pinggir jalan Desa Panton Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya, kemudian Terdakwa menghubungi dan meminta Sdr. Agus Tiranda (DPO) menemuinya di Warung Kopi Kak Zu Desa Panton Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya untuk membeli Narkotika jenis Ganja lalu Terdakwa pergi ke Warung Kak Zu dan bertemu Sdr. Agus Tiranda (DPO) pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari Terdakwa sebesar Rp. 20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah) dan Sdr. Firmansyah Bin Alm. M. Tahir (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 20.000.00,- (dua puluh



ribu rupiah) setelah penyerahan uang tersebut Terdakwa menerima Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Agus Tiranda (DPO) untuk bersama-sama menyerahkan Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Firmansyah Bin Alm. M. Tahir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau (daftar pencarian barang) milik Sdr. Agus Tiranda (DPO) di pinggir jalan Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya.

4. Pada hari, tanggal, serta waktu yang tidak ingat lagi sekira pada bulan Februari tahun 2022 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Firmansyah Bin Alm. M. Tahir dan menerima uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Ganja di pinggir jalan Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya, kemudian Terdakwa menghubungi dan meminta Sdr. Agus Tiranda (DPO) menemuinya di Warung Kopi Kak Zu Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya untuk membeli Narkotika jenis Ganja lalu Terdakwa pergi ke Warung Kak Zu dan bertemu Sdr. Agus Tiranda (DPO) pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari Terdakwa sebesar Rp. 20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah) dan Sdr. Firmansyah Bin Alm. M. Tahir (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) setelah penyerahan uang tersebut Terdakwa menerima Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Agus Tiranda (DPO) untuk bersama-sama menyerahkan Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Firmansyah Bin Alm. M. Tahir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau (daftar pencarian barang) milik Sdr. Agus Tiranda (DPO) di pinggir jalan Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya.
5. Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 19.40 wib pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Agus Tiranda (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) bertempat di Warung Kopi Kak Zu Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya, dan setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut kemudian Sdr. Agus Tiranda (DPO) mengeluarkan Narkotika jenis



Ganja dari kantong celana yang sedang digunakannya dan Terdakwa melihat didalam Plastik berwarna biru masih ada 2 (dua) gulungan kertas berisikan Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Agus Tiranda (DPO) "siapa pemilik Narkotika jenis Ganja tersebut" dan di jawab Sdr. Agus Tiranda (DPO) kepada Terdakwa "Narkotika jenis Ganja tersebut milik Sdr. Firmansyah Bin Alm. M. Tahir (Terdakwa dalam berkas terpisah) " dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Agus Tiranda (DPO) mengantarkan Narkotika jenis Ganja milik Sdr. Firmansyah Bin Alm. M. Tahir (dituntut secara terpisah) sebanyak 1 (satu) plastik berwarna biru berisikan 2 (dua) gulungan kertas berisikan Narkotika jenis Ganja seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau milik Sdr. Agus Tiranda (DPO) (sedang dalam pencarian) di pinggir jalan Desa Panton Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya kemudian sekira pukul 20.30 wib Terdakwa dan Sdr. Agus Tiranda (DPO) bertemu dengan Sdr. Firmansyah Bin Alm. M. Tahir (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu Sdr. Agus Tiranda (DPO) langsung mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut di dalam rak depan sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau (daftar pencarian barang) dan menyerahkan 1 (satu) plastik berwarna biru berisikan 2 (dua) gulungan kertas berisikan Narkotika jenis Ganja seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. Firmansyah Bin Alm. M. Tahir (Terdakwa dalam berkas terpisah) .

- Bahwa selain Sdr. Firmansyah Bin Alm. M. Tahir (Terdakwa dalam berkas terpisah) Terdakwa juga pernah menjual Narkotika kepada Sdr. Riki Suhelmi Bin Alm. Khaidir (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

- 1) Pada hari, tanggal, serta waktu yang tidak ingat lagi sekira pada bulan Februari tahun 2022 Terdakwa menerima pesanan Narkotika jenis Ganja melalui percakapan telepon dari Sdr. Riki Suhelmi Bin Alm. Khaidir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sepakat bertemu di Warung Kopi Kak Zu Desa Panton Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya untuk menerima uang senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang dimana uang tersebut untuk membeli Narkotika jenis Ganja, setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa memberikannya kepada Sdr. Agus Tiranda (DPO), sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. Agus Tiranda (DPO) kembali dan menyerahkan Narkotika jenis Ganja



kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Riki Suhelmi Bin Alm. Khaidir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan memintanya untuk datang ke Warung Kopi Kak Zu Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya dan setibanya Sdr. Riki Suhelmi Bin Alm. Khaidir (Terdakwa dalam berkas terpisah) Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis Ganja tersebut.

- 2) Pada hari, tanggal, serta waktu yang tidak ingat lagi sekira pada bulan Februari tahun 2022 Terdakwa menerima pesanan Narkotika jenis Ganja melalui percakapan telepon dari Sdr. Riki Suhelmi Bin Alm. Khaidir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sepakat bertemu di Warung Kopi Kak Zu Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya untuk menerima uang senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang dimana uang tersebut untuk membeli Narkotika jenis Ganja, setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa memberikannya kepada Sdr. Agus Tiranda (DPO), sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. Agus Tiranda (DPO) kembali dan menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Riki Suhelmi Bin Alm. Khaidir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan memintanya untuk datang ke Warung Kopi Kak Zu Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya dan setibanya Sdr. Riki Suhelmi Bin Alm. Khaidir (Terdakwa dalam berkas terpisah) Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis Ganja tersebut.
- 3) Pada hari, tanggal, serta waktu yang tidak ingat lagi sekira pada bulan Februari tahun 2022 Terdakwa menerima pesanan Narkotika jenis Ganja melalui percakapan telepon dari Sdr. Riki Suhelmi Bin Alm. Khaidir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sepakat bertemu di Warung Kopi Kak Zu Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya untuk menerima uang senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang dimana uang tersebut untuk membeli Narkotika jenis Ganja, setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa memberikannya kepada Sdr. Agus Tiranda (DPO), sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. Agus Tiranda (DPO) kembali dan menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Riki Suhelmi Bin Alm. Khaidir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan memintanya untuk datang ke Warung Kopi Kak Zu Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya dan setibanya Sdr. Riki Suhelmi Bin Alm. Khaidir (Terdakwa dalam



berkas terpisah) Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis Ganja tersebut.

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) plastik berwarna biru berisikan Narkotika jenis Ganja yang ditemukan dalam penangkapan Sdr. Firmansyah Bin Alm. M. Tahir (Terdakwa dalam berkas terpisah) merupakan sisa 1 (satu) plastik berwarna biru berisikan 2 (dua) gulungan kertas berisikan Narkotika jenis Ganja seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa dan Sdr. Agus Tiranda (DPO) berikan kepada Sdr. Firmansyah Bin Alm. M. Tahir (Terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau (daftar pencarian barang) milik Sdr. Agus Tiranda (DPO) di pinggir jalan Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya sekitar pukul 20.30 wib.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2613/NNF/2022 Tanggal 23 Mei 2022 barang bukti 1 (satu) plastik berwarna biru (dalam perkara an. Firmansyah Bin Alm. M. Tahir) yang isinya seberat 8,18 (delapan koma delapan belas) gram merupakan Positif Narkotika jenis Ganja Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis Ganja di wilayah Kabupaten Aceh Jaya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **MARZATILLAH Bin ABDULLAH** Pada Hari Jumat Tanggal 08 April 2022 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada bulan April Tahun 2022 bertempat di suatu rumah di Desa Keude Teunom Kec. Teunoma Bakti Kabupaten Aceh Jaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Dengan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 18.00 Terdakwa MARZATILLAH Bin ABDULLAH berada didepan rumahnya yang terletak di Desa Keude Teunom, pada saat itu Terdakwa hendak Pergi ke pasar Desa Keude Teunom pada saat yang bersamaan Saksi Tony Oktaviandy dan rekan lainnya yang merupakan Petugas Satres Narkoba Polres Aceh Jaya tiba didepan rumah dengan mengendarai mobil Toyota Avanza berwarna Hitam, karena takut ditangkap Terdakwa kemudian melarikan diri dan kemudian Saksi Tony Oktaviandy dan Rekan petugas Kepolisian lainnya mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa sekitar 300 meter dari rumah Terdakwa penangkapan tersebut di sertai dengan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menerima telpon dari Sdr. DIN (warga Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya) yang mana memberitahukan perihal rumah Sdr. Agus Tiranda (DPO) telah didatangi oleh petugas Kepolisian. Oleh karena Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Agus Tiranda (DPO) maka setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa menjadi takut dan berencana untuk melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Agus Tiranda (DPO) sebanyak 5 (lima) kali yaitu :
 1. Pada hari, tanggal, serta waktu yang Terdakwa tidak ingat lagi sekira pada bulan Januari tahun 2022 Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 20.000 (dua puluh ribu) bertempat di Warung Kopi milik Kak Zu Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya.
 2. Pada hari, tanggal, serta waktu yang tidak ingat lagi sekira pada bulan Februari tahun 2022 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Firmansyah Bin Alm. M. Tahir dan menerima uang sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Ganja di pinggir jalan Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya, kemudian Terdakwa menghubungi dan meminta Sdr. Agus Tiranda (DPO) menemuinya di Warung Kopi Kak Zu Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya untuk membeli Narkotika jenis Ganja lalu Terdakwa pergi ke Warung Kak Zu dan bertemu Sdr. Agus Tiranda (DPO) pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari Terdakwa sebesar Rp. 20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah) dan Sdr. Firmansyah Bin Alm. M. Tahir (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 20.000.00,- (dua puluh

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) setelah penyerahan uang tersebut Terdakwa menerima Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Agus Tiranda (DPO) untuk bersama-sama menyerahkan Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Firmansyah Bin Alm. M. Tahir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau (daftar pencarian barang) milik Sdr. Agus Tiranda (DPO) di pinggir jalan Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya.

3. Pada hari, tanggal, serta waktu yang tidak ingat lagi sekira pada bulan Februari tahun 2022 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Firmansyah Bin Alm. M. Tahir dan menerima uang sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Ganja di pinggir jalan Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya, kemudian Terdakwa menghubungi dan meminta Sdr. Agus Tiranda (DPO) menemuinya di Warung Kopi Kak Zu Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya untuk membeli Narkotika jenis Ganja lalu Terdakwa pergi ke Warung Kak Zu dan bertemu Sdr. Agus Tiranda (DPO) pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari Terdakwa sebesar Rp. 20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah) dan Sdr. Firmansyah Bin Alm. M. Tahir (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah) setelah penyerahan uang tersebut Terdakwa menerima Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Agus Tiranda (DPO) untuk bersama-sama menyerahkan Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Firmansyah Bin Alm. M. Tahir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau (daftar pencarian barang) milik Sdr. Agus Tiranda (DPO) di pinggir jalan Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya.
4. Pada hari, tanggal, serta waktu yang tidak ingat lagi sekira pada bulan Februari tahun 2022 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Firmansyah Bin Alm. M. Tahir dan menerima uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Ganja di pinggir jalan Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya, kemudian Terdakwa menghubungi dan meminta Sdr. Agus Tiranda (DPO) menemuinya di

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung Kopi Kak Zu Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya untuk membeli Narkotika jenis Ganja lalu Terdakwa pergi ke Warung Kak Zu dan bertemu Sdr. Agus Tiranda (DPO) pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari Terdakwa sebesar Rp. 20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah) dan Sdr. Firmansyah Bin Alm. M. Tahir (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) setelah penyerahan uang tersebut Terdakwa menerima Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Agus Tiranda (DPO) untuk bersama-sama menyerahkan Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Firmansyah Bin Alm. M. Tahir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau (daftar pencarian barang) milik Sdr. Agus Tiranda (DPO) di pinggir jalan Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya.

5. Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekirapukul 19.40 wib pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Agus Tiranda (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) bertempat di Warung Kopi Kak Zu Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya, dan setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut kemudian Sdr. Agus Tiranda (DPO) mengeluarkan Narkotika jenis Ganja dari kantong celana yang sedang digunakannya dan Terdakwa melihat didalam Plastik berwarna biru masih ada 2 (dua) gulungan kertas berisikan Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Agus Tiranda (DPO) "siapa pemilik Narkotika jenis Ganja tersebut" dan di jawab Sdr. Agus Tiranda (DPO) kepada Terdakwa "Narkotika jenis Ganja tersebut milik Sdr. Firmansyah Bin Alm. M. Tahir (Terdakwa dalam berkas terpisah) " dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Agus Tiranda (DPO) mengantarkan Narkotika jenis Ganja milik Sdr. Firmansyah Bin Alm. M. Tahir (dituntut secara terpisah) sebanyak 1 (satu) plastik berwarna biru berisikan 2 (dua) gulungan kertas berisikan Narkotika jenis Ganja seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau milik Sdr. Agus Tiranda (DPO) (sedang dalam pencarian) di pinggir jalan Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya kemudian sekira pukul 20.30 wib

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Sdr. Agus Tiranda (DPO) bertemu dengan Sdr. Firmansyah Bin Alm. M. Tahir (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu Sdr. Agus Tiranda (DPO) langsung mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut di dalam rak depan sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau (daftar pencarian barang) dan menyerahkan 1 (satu) plastik berwarna biru berisikan 2 (dua) gulungan kertas berisikan Narkotika jenis Ganja seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. Firmansyah Bin Alm. M. Tahir (Terdakwa dalam berkas terpisah) .

- Bahwa selain Sdr. Firmansyah Bin Alm. M. Tahir (Terdakwa dalam berkas terpisah) Terdakwa juga pernah menjual Narkotika kepada Sdr. Riki Suhelmi Bin Alm. Khaidir (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

- 1) Pada hari, tanggal, serta waktu yang tidak ingat lagi sekira pada bulan Februari tahun 2022 Terdakwa menerima pesanan Narkotika jenis Ganja melalui percakapan telepon dari Sdr. Riki Suhelmi Bin Alm. Khaidir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sepakat bertemu di Warung Kopi Kak Zu Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya untuk menerima uang senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang dimana uang tersebut untuk membeli Narkotika jenis Ganja, setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa memberikannya kepada Sdr. Agus Tiranda (DPO), sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. Agus Tiranda (DPO) kembali dan menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Riki Suhelmi Bin Alm. Khaidir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan memintanya untuk datang ke Warung Kopi Kak Zu Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya dan setibanya Sdr. Riki Suhelmi Bin Alm. Khaidir (Terdakwa dalam berkas terpisah) Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis Ganja tersebut.
- 2) Pada hari, tanggal, serta waktu yang tidak ingat lagi sekira pada bulan Februari tahun 2022 Terdakwa menerima pesanan Narkotika jenis Ganja melalui percakapan telepon dari Sdr. Riki Suhelmi Bin Alm. Khaidir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sepakat bertemu di Warung Kopi Kak Zu Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya untuk menerima uang senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang dimana uang tersebut untuk membeli Narkotika jenis Ganja, setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa memberikannya kepada Sdr. Agus Tiranda (DPO), sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Tiranda (DPO) kembali dan menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Riki Suhelmi Bin Alm. Khaidir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan memintanya untuk datang ke Warung Kopi Kak Zu Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya dan setibanya Sdr. Riki Suhelmi Bin Alm. Khaidir (Terdakwa dalam berkas terpisah) Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis Ganja tersebut.

3) Pada hari, tanggal, serta waktu yang tidak ingat lagi sekira pada bulan Februari tahun 2022 Terdakwa menerima pesanan Narkotika jenis Ganja melalui percakapan telepon dari Sdr. Riki Suhelmi Bin Alm. Khaidir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sepakat bertemu di Warung Kopi Kak Zu Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya untuk menerima uang senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang dimana uang tersebut untuk membeli Narkotika jenis Ganja, setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa memberikannya kepada Sdr. Agus Tiranda (DPO), sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. Agus Tiranda (DPO) kembali dan menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Riki Suhelmi Bin Alm. Khaidir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan memintanya untuk datang ke Warung Kopi Kak Zu Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya dan setibanya Sdr. Riki Suhelmi Bin Alm. Khaidir (Terdakwa dalam berkas terpisah) Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis Ganja tersebut.

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) plastik berwarna biru berisikan Narkotika jenis Ganja yang ditemukan dalam penangkapan Sdr. Firmansyah Bin Alm. M. Tahir (Terdakwa dalam berkas terpisah) merupakan sisa 1 (satu) plastik berwarna biru berisikan 2 (dua) gulungan kertas berisikan Narkotika jenis Ganja seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa dan Sdr. Agus Tiranda (DPO) berikan kepada Sdr. Firmansyah Bin Alm. M. Tahir (Terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau (daftar pencarian barang) milik Sdr. Agus Tiranda (DPO) di pinggir jalan Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya sekitar pukul 20.30 wib.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2613/NNF/2022 Tanggal 23 Mei 2022 barang bukti 1 (satu) plastik berwarna biru (dalam perkara an. Firmansyah Bin Alm. M. Tahir) yang isinya seberat 8,18 (delapan koma delapan belas)

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram merupakan Positif Narkotika jenis Ganja Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Repblik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis Ganja di wilayah Kabupaten Aceh Jaya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

Ketiga:

Bahwa Terdakwa **MARZATILLAH Bin ABDULLAH** Pada Hari Jumat Tanggal 08 April 2022 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada bulan April Tahun 2022 bertempat di suatu rumah di Desa Keude Teunom Kec. Teunoma Bakti Kabupaten Aceh Jaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 18.00 Terdakwa MARZATILLAH Bin ABDULLAH berada didepan rumahnya yang terletak di Desa Keude Teunom, pada saat itu Terdakwa bersiap hendak Pergi ke pasar Desa Keude Teunom pada saat yang bersamaan Saksi Tony Oktaviandy dan rekan lainnya yang merupakan Petugas Satres Narkoba Polres Aceh Jaya tiba didepan rumah dengan mengendarai mobil Toyota Avanza berwarna Hitam, karena takut ditangkap Terdakwa kemudian melarikan diri dan kemudian Saksi Tony Oktaviandy dan petugas Kepolisian lainnya berhasil menangkap Terdakwa sekitar 300 meter dari rumah Terdakwa penangkapan tersebut di sertai dengan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menerima telpon dari Sdr. DIN (warga Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya) yang mana memberitahukan perihal rumah Sdr. Agus Tiranda (DPO) telah didatangi oleh petugas Kepolisian. Oleh karena Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis Ganja

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. Agus Tiranda (DPO) maka setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa berencana untuk melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa pernah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis ganja dari Sdr. Agus Tiranda (DPO) pada tahun 2022 dan terakhir Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja yaitu pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 19.40 wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Agus Tiranda (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) bertempat di Warung Kopi Kak Zu Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya, dan setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut kemudian Sdr. Agus Tiranda (DPO) mengeluarkan Narkotika jenis Ganja dari kantong celana yang sedang digunakannya dan memberikannya kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dari Sdr. Agus Tiranda (DPO) untuk digunakan sehari-hari yang mana terakhir kali Terdakwa gunakan pada tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 22.00 wib di daerah Loncadek (nama pesawahan dipinggir sungai) Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara Terdakwa mencampur menggunakan tembakau rokok Djisamsu yang Terdakwa kupas kertas pembalut rokok, lalu meletakkan Narkotika jenis Ganja yang dicampurkan dengan tembakau rokok tersebut kemudian Terdakwa melinting kembali menjadi sebuah rokok lalu membakar bagian ujung depannya menggunakan korek api dan menghisapnya menggunakan bibir hingga mengeluarkan asap seperti menghisap layaknya rokok pada umumnya.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2613/NNF/2022 Tanggal 23 Mei 2022 barang bukti 1 (satu) plastik berwarna biru (dalam perkara an. Firmansyah Bin Alm. M. Tahir) yang isinya seberat 8,18 (delapan koma delapan belas) gram merupakan Positif Narkotika jenis Ganja Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Repblik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/602/I/Res 4.2/2022/Urkes Tanggal 14 April 2022 terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan memperoleh kesimpulan bahwa terdapat unsur Narkotika jenis ganja (CANNABINOID) dan terdaftar dalam golongan 1 dalam urine Terdakwa .

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja di wilayah Kabupaten Aceh Jaya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tony Oktaviandi Bin Alm. Marjoni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengannya;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan kali ini dikarenakan Saksi bersama 5 (lima) orang petugas Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Desa Keude Teunom, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan terlibat tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi beserta rekan Saksi lainnya menerima informasi dari salah seorang warga Desa Keude Teunom, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya yang sering melihat Saksi Firmansyah (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Ganja di seputaran kandang lembu di Desa Panton, setelah itu Saksi bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan yang kemudian mencari keberadaan Saksi Firmansyah yang saat itu bertemu di seputaran kandang lembu di Desa Panton lalu Saksi dan rekan lainnya meminta izin kepada Saksi Firmansyah untuk melakukan pengeledahan terhadapnya serta di seputaran kandang lembu tersebut yang berhasil menemukan narkotika jenis ganja di dalam kantong celana jeans yang tergantung di pagar dekat kandang lembu tersebut sehingga Saksi dan rekan lainnya langsung mengamankan Saksi Firmansyah;
 - Bahwa selanjutnya dibawa ke Polres Aceh Jaya guna menjemput 3 (tiga) rekan lainnya dan langsung bergerak kembali mencari Sdr. Agus Tiranda

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) di Desa Panton yang saat itu tidak berhasil Saksi dan rekan lainnya temukan lalu mencari Terdakwa di Desa Keude Teunom yang saat itu Terdakwa kepergok di depan rumahnya hingga melarikan diri yang kemudian dilakukan pengejaran dan berhasil mengamatkannya. Lalu Saksi dan rekan lainnya melakukan pengeledahan di tempat tinggalnya lalu Terdakwa dan Saksi Firmansyah serta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Jaya untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa ketika Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat tersebut sudah disebutkan namanya langsung yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi beserta anggota Sat Narkoba Polres Aceh Jaya lainnya hanya mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo Emei: 860591057690239 yang ditemukan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berdasarkan pengakuan dari Saksi Riki Suhelmi dan Saksi Firmansyah bahwa Terdakwa pernah membantu membelikan Narkotika jenis Ganja untuk Saksi Riki Suhelmi sebanyak 3 (tiga) kali dan untuk Saksi Firmansyah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa membantu membelikan Narkotika jenis Ganja untuk Saksi Riki Suhelmi dan untuk Saksi Firmansyah;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Ganja yang diserahkan kepada Saksi Riki Suhelmi dan Saksi Firmansyah didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Wanda Agussalim;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar barang bukti yang Saksi temukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan pengujian urine Terdakwa oleh Pihak kepolisian dan hasilnya positif mengandung narkotika jenis Ganja;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah melaporkan atau memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika jenis sabu tanggal 28 Maret 2020 dengan hukuman penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di Lapas Kelas IIIB Calang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Muhammad Habil Bin Alm. Syahrizal Hasri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal pada saat penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan kali ini dikarenakan Saksi bersama 5 (lima) orang petugas Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Desa Keude Teunom, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan terlibat tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi beserta rekan Saksi lainnya menerima informasi dari salah seorang warga Desa Keude Teunom, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya yang sering melihat Saksi Firmansyah (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Ganja di seputaran kandang lembu di Desa Panton, setelah itu Saksi bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan yang kemudian mencari keberadaan Saksi Firmansyah yang saat itu bertemu di seputaran kandang lembu di Desa Panton lalu Saksi dan rekan lainnya meminta izin kepada Saksi Firmansyah untuk melakukan pengeledahan terhadapnya serta di seputaran kandang lembu tersebut yang berhasil menemukan narkotika jenis ganja di dalam kantong celana jeans yang tergantung di pagar dekat kandang lembu tersebut sehingga Saksi dan rekan lainnya langsung mengamankan Saksi Firmansyah;
- Bahwa selanjutnya dibawa ke Polres Aceh Jaya guna menjemput 3 (tiga) rekan lainnya dan langsung bergerak kembali mencari Sdr. Agus Tiranda (DPO) di Desa Panton yang saat itu tidak berhasil Saksi dan rekan lainnya temukan lalu mencari Terdakwa di Desa Keude Teunom yang saat itu Terdakwa kepergok di depan rumahnya hingga melarikan diri yang kemudian dilakukan pengejaran dan berhasil mengamatkannya. Lalu Saksi dan rekan lainnya melakukan pengeledahan di tempat tinggalnya lalu Terdakwa dan Saksi Firmansyah serta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Jaya untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa ketika Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat tersebut sudah disebutkan namanya langsung yaitu Terdakwa;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi beserta anggota Sat Narkoba Polres Aceh Jaya lainnya hanya mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo Emei: 860591057690239 yang ditemukan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berdasarkan pengakuan dari Saksi Riki Suhelmi dan Saksi Firmansyah bahwa Terdakwa pernah membantu membelikan Narkotika jenis Ganja untuk Saksi Riki Suhelmi sebanyak 3 (tiga) kali dan untuk Saksi Firmansyah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa membantu membelikan Narkotika jenis Ganja untuk Saksi Riki Suhelmi dan untuk Saksi Firmansyah;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Ganja yang diserahkan kepada Saksi Riki Suhelmi dan Saksi Firmansyah didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Wanda Agussalim;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar barang bukti yang Saksi temukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan pengujian urine Terdakwa oleh Pihak kepolisian dan hasilnya positif mengandung narkotika jenis Ganja;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah melaporkan atau memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika jenis sabu tanggal 28 Maret 2020 dengan hukuman penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di Lapas Kelas IIIB Calang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **Riki Suhelmi Bin Alm Khaidir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi kenal karena satu kampung dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Ganja yaitu pertama pada hari dan tanggal serta waktu yang tidak ingat lagi pada bulan Februari tahun 2022 dengan cara memesan melalui telpon seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang uang tersebut diterima Terdakwa di Kedai Kak Zu di Desa Pantan selanjutnya Saksi berjualan ikan di Desa Keude Teunom. Kemudian Saksi menerima telepon dari Terdakwa yang memberitahukan bahwa narkotika jenis ganja yang saksi beli darinya telah ada, lalu Saksi pergi ke Kedai kak Zu yang disana Saksi menerima narkotika jenis ganja dari Terdakwa. Sedangkan untuk yang kedua dan yang ketiga juga dengan cara sama, juga pada bulan Februari tahun 2022 dengan harga yang sama juga;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja yang Saksi beli tersebut dari Sdr. Agus Tiranda (DPO);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan upah atau imbalan apapun kepada Terdakwa ketika membantu memperoleh Narkotika jenis Ganja yang Saksi beli tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memperoleh narkotika jenis Ganja tersebut akan Saksi konsumsi sehari-hari;
- Bahwa Saksi meminta bantuan Terdakwa dan tidak langsung membeli narkotika jenis Ganja kepada Sdr. Agus Tiranda (DPO) karena setahu Saksi Terdakwa dekat dengan Sdr. Agus Tiranda (DPO) kalau beli langsung kepada Sdr. Agus Tiranda (DPO) takut tidak dikasih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. **Firmansyah Bin Alm M. Tahir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Desa Keude Teunom, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi kenal karena satu kampung dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang pertama seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Februari tahun 2022;
- yang kedua Terdakwa juga seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Februari tahun 2022;
- yang ketiga seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Februari tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa dan Sdr. Agus Tiranda (DPO) mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut, namun setahu Saksi satu-satunya orang yang menjual narkoba jenis ganja di seputaran Desa Pantan dan Desa Keude Teunom hanya Sdr. Wanda;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan upah atau imbalan apapun kepada Terdakwa ketika membantu memperoleh Narkoba jenis Ganja yang Saksi beli tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli Narkoba jenis Ganja dari orang lain selain dari Terdakwa dan Sdr. Agus Tiranda (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memperoleh narkoba jenis Ganja tersebut akan Saksi konsumsi sehari-hari;
- Bahwa telah dilakukan pengujian urine Terdakwa oleh Pihak kepolisian dan hasilnya positif mengandung narkoba jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis Ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena penyalahgunaan narkoba jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di Desa Keude Teunom, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ada 6 (enam) orang Petugas Kepolisian Polres Aceh Jaya;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat 8 April 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa berada di depan rumah di Desa Keude Teunom hendak pergi ke pasar, tiba-tiba muncul mobil Avanza berwarna hitam berhenti di depan

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan pada saat orang dari mobil tersebut turun, Terdakwa melihat seorang petugas Satresnarkoba dari Polres Aceh Jaya yang Terdakwa kenal lalu Terdakwa langsung melarikan diri dan dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa hingga Terdakwa berhasil ditangkap petugas kepolisian sekitar ±300 meter dari rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa dibawa oleh petugas ke dalam rumah Terdakwa dan dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam mobil tersebut dan bertemu dengan Saksi Firmansyah. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke depan rumah Saksi Firmansyah di Desa Panton yang di sana Terdakwa menunggu di dalam mobil petugas tersebut. Sedangkan petugas lainnya melakukan penggeledahan di rumah Saksi Firmansyah yang disaksikan oleh perangkat Desa Panton. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Firmansyah dibawa kembali oleh petugas ke Polres Aceh Jaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi beserta anggota Sat Narkoba Polres Aceh Jaya lainnya hanya mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo Emei: 860591057690239 yang ditemukan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah membantu membelikan narkoba jenis ganja untuk Saksi Firmansyah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 - Pertama pada hari dan tanggal serta pukul Terdakwa tidak ingat yang tepatnya pada bulan Februari tahun 2022 dengan cara awalnya Saksi Firmansyah menelpon Terdakwa lalu Terdakwa menerima uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Saksi Firmansyah di pinggir jalan Desa Panton yang kemudian Terdakwa pergi ke warung Kak Zu (Desa Panton) yang setibanya di warung tersebut Terdakwa menelpon Sdr. Agus Tiranda (DPO) dan Sdr. Agus Tiranda (DPO) menjemput uang dari Terdakwa sebesar Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang milik Terdakwa sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan uang milik Saksi Firmansyah sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) di warung Kopi milik Kak Zu tersebut selanjutnya Sdr. Agus Tiranda (DPO) menelpon Sdr. Wanda Agussalim (warga Desa Keude Teunom) dan pergi menemui Sdr. Wanda Agussalim yang sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. Agus Tiranda (DPO) kembali dan menyerahkan Narkoba jenis Ganja kepada Terdakwa di warung Kak Zu lalu Terdakwa bersama Sdr. Agus Tiranda (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio berwarna Hijau milik Sdr. Agus Tiranda (DPO) mengantar Narkoba jenis

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ganja milik Saksi Firmansyah yang Terdakwa serahkan langsung kepadanya di pinggir jalan Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya;
- Kedua pada bulan Februari tahun 2022 dengan cara yang sama dan jumlah uang yang sama;
 - Ketiga juga pada bulan Februari tahun 2022 dengan cara yang sama tapi saat itu Terdakwa Firmansyah memberikan uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) ditambah uang Terdakwa sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa pernah membantu membelikan narkoba jenis ganja untuk Saksi Riki Suhelmi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
 - Pertama pada hari, tanggal, serta waktu yang tidak ingat lagi pada bulan Februari tahun 2022 Terdakwa menerima pesanan Narkoba jenis Ganja melalui percakapan telepon dari Saksi Riki Suhelmi dan sepakat bertemu di Warung Kopi Kak Zu Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya untuk menerima uang senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang dimana uang tersebut untuk membeli Narkoba jenis Ganja, setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa memberikannya kepada Sdr. Agus Tiranda (DPO), sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. Agus Tiranda (DPO) kembali dan menyerahkan Narkoba jenis Ganja kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi Saksi Riki Suhelmi dan memintanya untuk datang ke Warung Kopi Kak Zu Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya dan setibanya Saksi Riki Suhelmi, Terdakwa langsung menyerahkan Narkoba jenis Ganja tersebut;
 - Kedua pada bulan Februari tahun 2022 dengan cara yang sama dan jumlah uang yang sama;
 - Ketiga juga pada bulan Februari tahun 2022 dengan cara yang sama dan jumlah uang yang sama;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Ganja yang diberikan kepada Saksi Firmansyah dan Saksi Riki Suhelmi tersebut dari Sdr. Agus Tiranda (DPO) dan Sdr. Agus Tiranda (DPO) mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr. Wanda Agussalim;
 - Bahwa alasan Saksi Firmansyah dan Saksi Riki Suhelmi meminta bantuan Terdakwa untuk mendapatkan Narkoba jenis Ganja karena mereka tahu Saksi sering nongkrong sama Sdr. Agus Tiranda (DPO) di kedai Kak Zu;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat imbalan apapun dari Saksi Firmansyah dan Saksi Riki Suhelmi maupun dari Sdr. Agus Tiranda (DPO), Saksi mau membantu saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis Ganja dari orang lain selain dari Sdr. Wanda Agussalim;
- Bahwa Terdakwa juga pernah membeli Narkotika jenis Ganja untuk konsumsi sehari-hari;
- Bahwa telah dilakukan pengujian urine Terdakwa oleh Pihak kepolisian dan hasilnya positif mengandung narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan atau memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika jenis sabu tanggal 28 Maret 2020 dengan hukuman penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di Lapas Kelas IIIB Calang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang disita dan digunakan pula dalam perkara Saksi Firmansyah sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik berwarna biru berisikan Narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 8,18 (delapan koma delapan belas) Gr / Netto;
2. 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia , Emei : 353123113005808;
3. 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo, Emei : 860591057690239;
4. 1 (satu) Celana panjang jeans merk Picasso berwarna biru.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2613/NNF/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.FARM., Apt. dkk selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Firmansyah Bin Alm. M. Tahir dan Marzatillah Bin Abdullah adalah benar Ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 01/BB.60052/IV/2022 tanggal 9 April 2022 di Kantor Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang ditandatangani oleh T. M. Yasir NIK: P91409 dengan kesimpulan: 1 (satu) plastik

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Cag



berwarna biru berisikan narkoba jenis Ganja dan setelah ditimbang seberat 8,18 (delapan koma delapan belas) gram/netto;

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/602/I/Res 4.2/2022/Urkes tanggal 14 April 2022 diperoleh hasil kesimpulan bahwa urine yang dianalisis milik Terdakwa Firmansyah Bin Alm. M. Tahir dan Marzatillah Bin Abdullah terdapat unsur Narkoba jenis Ganja (*Cannabis*) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Desa Keude Teunom, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi Tony Oktaviandi, Saksi Muhammad Habil beserta rekan Saksi lainnya menerima informasi dari salah seorang warga Desa Keude Teunom, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya yang sering melihat Saksi Firmansyah (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan penyalahgunaan narkoba jenis Ganja di seputaran kandang lembu di Desa Panton, setelah itu Saksi Tony Oktaviandi, Saksi Muhammad Habil bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan yang kemudian mencari keberadaan Saksi Firmansyah yang saat itu bertemu di seputaran kandang lembu di Desa Panton lalu Saksi Tony Oktaviandi, Saksi Muhammad Habil dan rekan lainnya meminta izin kepada Saksi Firmansyah untuk melakukan pengeledahan terhadapnya serta di seputaran kandang lembu tersebut yang berhasil menemukan narkoba jenis ganja di dalam kantong celana jeans yang tergantung di pagar dekat kandang lembu tersebut sehingga Saksi Tony Oktaviandi, Saksi Muhammad Habil dan rekan lainnya langsung mengamankan Saksi Firmansyah;
- Bahwa selanjutnya dibawa ke Polres Aceh Jaya guna menjemput 3 (tiga) rekan lainnya dan langsung bergerak kembali mencari Sdr. Agus Tiranda (DPO) di Desa Panton yang saat itu tidak berhasil para saksi dan rekan lainnya temukan lalu mencari Terdakwa di Desa Keude Teunom yang saat itu Terdakwa kepergok di depan rumahnya hingga melarikan diri yang kemudian dilakukan pengejaran dan berhasil mengamatkannya. Lalu Saksi Tony Oktaviandi, Saksi Muhammad Habil dan rekan lainnya melakukan pengeledahan di tempat tinggalnya lalu Terdakwa dan Saksi Firmansyah

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Jaya untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Tony Oktaviandi, Saksi Muhammad Habil beserta anggota Sat Narkoba Polres Aceh Jaya lainnya hanya mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo Emei: 860591057690239 yang ditemukan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah membantu membelikan narkoba jenis ganja untuk Saksi Firmansyah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 - Pertama pada hari dan tanggal serta pukul Terdakwa tidak ingat yang tepatnya pada bulan Februari tahun 2022 dengan cara awalnya Saksi Firmansyah menelpon Terdakwa lalu Terdakwa menerima uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Saksi Firmansyah di pinggir jalan Desa Pantan yang kemudian Terdakwa pergi ke warung Kak Zu (Desa Pantan) yang setibanya di warung tersebut Terdakwa menelpon Sdr. Agus Tiranda (DPO) dan Sdr. Agus Tiranda (DPO) menjemput uang dari Terdakwa sebesar Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang milik Terdakwa sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan uang milik Saksi Firmansyah sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) di warung Kopi milik Kak Zu tersebut selanjutnya Sdr. Agus Tiranda (DPO) menelpon Sdr. Wanda Agussalim (warga Desa Keude Teunom) dan pergi menemui Sdr. Wanda Agussalim yang sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. Agus Tiranda (DPO) kembali dan menyerahkan Narkoba jenis Ganja kepada Terdakwa di warung Kak Zu lalu Terdakwa bersama Sdr. Agus Tiranda (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio berwarna Hijau milik Sdr. Agus Tiranda (DPO) mengantar Narkoba jenis Ganja milik Saksi Firmansyah yang Terdakwa serahkan langsung kepadanya di pinggir jalan Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya;
 - Kedua pada bulan Februari tahun 2022 dengan cara yang sama dan jumlah uang yang sama;
 - Ketiga juga pada bulan Februari tahun 2022 dengan cara yang sama tapi saat itu Terdakwa Firmansyah memberikan uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) ditambah uang Terdakwa sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah membantu membelikan narkoba jenis ganja untuk Saksi Riki Suhelmi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama pada hari, tanggal, serta waktu yang tidak ingat lagi pada bulan Februari tahun 2022 Terdakwa menerima pesanan Narkotika jenis Ganja melalui percakapan telepon dari Saksi Riki Suhelmi dan sepakat bertemu di Warung Kopi Kak Zu Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya untuk menerima uang senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang dimana uang tersebut untuk membeli Narkotika jenis Ganja, setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa memberikannya kepada Sdr. Agus Tiranda (DPO), sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. Agus Tiranda (DPO) kembali dan menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi Saksi Riki Suhelmi dan memintanya untuk datang ke Warung Kopi Kak Zu Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya dan setibanya Saksi Riki Suhelmi, Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Kedua pada bulan Februari tahun 2022 dengan cara yang sama dan jumlah uang yang sama;
- Ketiga pada bulan Februari tahun 2022 dengan cara yang sama dan jumlah uang yang sama;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Ganja yang diberikan kepada Saksi Firmansyah dan Saksi Riki Suhelmi tersebut dari Sdr. Agus Tiranda (DPO) dan Sdr. Agus Tiranda (DPO) mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. Wanda Agussalim;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan atau memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2613/NNF/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.FARM., Apt. dkk selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Firmansyah Bin Alm. M. Tahir dan Marzatillah Bin Abdullah adalah benar Ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/602/I/Res 4.2/2022/Urkes tanggal 14 April 2022 diperoleh hasil kesimpulan bahwa urine yang dianalisis milik Terdakwa Firmansyah Bin Alm. M. Tahir dan Marzatillah Bin Abdullah terdapat unsur Narkotika jenis Ganja (*Cannabis*) dan terdaftar

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika jenis sabu tanggal 28 Maret 2020 dengan hukuman penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di Lapas Kelas IIIB Calang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal pokok terlebih dulu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa di depan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa Marzatillah Bin Abdullah yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona* / kesalahan terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud. Oleh karena itu unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada di belakangnya dari rumusan delik tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja telah terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwajib, artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan RI (Kementrian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya sedangkan undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum memiliki makna jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum / peraturan perundang-undangan artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werder Rechtelijheid*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan definisi dari narkotika yang merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa narkotika jenis Ganja (*Cannabis*) termasuk dalam Daftar Golongan I nomor urut 8 (delapan) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Desa Keude Teunom, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi Tony Oktaviandi, Saksi Muhammad Habil beserta rekan Saksi lainnya menerima informasi dari salah seorang warga Desa Keude Teunom, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya yang sering melihat Saksi Firmansyah (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Ganja di seputaran kandang lembu di Desa Panton, setelah itu Saksi Tony Oktaviandi, Saksi Muhammad Habil bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan yang kemudian mencari keberadaan Saksi Firmansyah yang saat itu bertemu di seputaran kandang lembu di Desa Panton lalu Saksi Tony Oktaviandi, Saksi Muhammad Habil dan rekan lainnya meminta izin kepada Saksi Firmansyah untuk melakukan pengeledahan terhadapnya serta di seputaran kandang lembu tersebut yang berhasil menemukan narkotika jenis ganja di dalam kantong celana jeans yang tergantung di pagar dekat kandang lembu tersebut sehingga Saksi Tony Oktaviandi, Saksi Muhammad Habil dan rekan lainnya langsung mengamankan Saksi Firmansyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibawa ke Polres Aceh Jaya guna menjemput 3 (tiga) rekan lainnya dan langsung bergerak kembali mencari Sdr. Agus Tiranda (DPO) di Desa Panton yang saat itu tidak berhasil para saksi dan rekan lainnya temukan lalu mencari Terdakwa di Desa Keude Teunom yang saat itu Terdakwa kepergok di depan rumahnya hingga melarikan diri yang kemudian dilakukan pengejaran dan berhasil mengamatkannya. Lalu Saksi Tony Oktaviandi, Saksi Muhammad Habil dan rekan lainnya melakukan pengeledahan di tempat tinggalnya lalu Terdakwa dan Saksi Firmansyah serta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Jaya untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Tony Oktaviandi, Saksi Muhammad Habil beserta anggota Sat Narkoba Polres Aceh Jaya lainnya hanya mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo Emei: 860591057690239 yang ditemukan di kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah membantu membelikan narkoba jenis ganja untuk Saksi Firmansyah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

- Pertama pada hari dan tanggal serta pukul Terdakwa tidak ingat yang tepatnya pada bulan Februari tahun 2022 dengan cara awalnya Saksi Firmansyah menelpon Terdakwa lalu Terdakwa menerima uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Saksi Firmansyah di pinggir jalan Desa Pantan yang kemudian Terdakwa pergi ke warung Kak Zu (Desa Pantan) yang setibanya di warung tersebut Terdakwa menelpon Sdr. Agus Tiranda (DPO) dan Sdr. Agus Tiranda (DPO) menjemput uang dari Terdakwa sebesar Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang milik Terdakwa sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan uang milik Saksi Firmansyah sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) di warung Kopi milik Kak Zu tersebut selanjutnya Sdr. Agus Tiranda (DPO) menelpon Sdr. Wanda Agussalim (warga Desa Keude Teunom) dan pergi menemui Sdr. Wanda Agussalim yang sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. Agus Tiranda (DPO) kembali dan menyerahkan Narkoba jenis Ganja kepada Terdakwa di warung Kak Zu lalu Terdakwa bersama Sdr. Agus Tiranda (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio berwarna Hijau milik Sdr. Agus Tiranda (DPO) mengantar Narkoba jenis Ganja milik Saksi Firmansyah yang Terdakwa serahkan langsung kepadanya di pinggir jalan Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya;
- Kedua pada bulan Februari tahun 2022 dengan cara yang sama dan jumlah uang yang sama;
- Ketiga juga pada bulan Februari tahun 2022 dengan cara yang sama tapi saat itu Terdakwa Firmansyah memberikan uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) ditambah uang Terdakwa sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah membantu membelikan narkoba jenis ganja untuk Saksi Riki Suhelmi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- Pertama pada hari, tanggal, serta waktu yang tidak ingat lagi pada bulan Februari tahun 2022 Terdakwa menerima pesanan Narkoba jenis Ganja melalui percakapan telepon dari Saksi Riki Suhelmi dan sepakat bertemu di

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung Kopi Kak Zu Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya untuk menerima uang senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang dimana uang tersebut untuk membeli Narkotika jenis Ganja, setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa memberikannya kepada Sdr. Agus Tiranda (DPO), sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. Agus Tiranda (DPO) kembali dan menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi Saksi Riki Suhelmi dan memintanya untuk datang ke Warung Kopi Kak Zu Desa Pantan Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya dan setibanya Saksi Riki Suhelmi, Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis Ganja tersebut;

- Kedua pada bulan Februari tahun 2022 dengan cara yang sama dan jumlah uang yang sama;
- Ketiga pada bulan Februari tahun 2022 dengan cara yang sama dan jumlah uang yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan atau memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2613/NNF/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.FARM., Apt. dkk selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Firmansyah Bin Alm. M. Tahir dan Marzatillah Bin Abdullah adalah benar Ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika jenis sabu tanggal 28 Maret 2020 dengan hukuman penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di Lapas Kelas IIIB Calang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi/pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis Ganja kepada Saksi Riki Suhelmi ataupun Saksi Firmansyah yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **“tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum, apakah pasal ini dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut menyebutkan mengenai percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan definisi dari permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bermufakat atau bersekongkol dengan Sdr. Agus Tiranda (DPO) untuk menjual narkotika jenis Ganja kepada Saksi Riki Suhelmi ataupun Saksi Firmansyah pada bulan Februari 2022;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bermufakat atau bersekongkol dengan Sdr. Agus Tiranda (DPO) yaitu Terdakwa menelpon Sdr. Agus Tiranda (DPO) dan Sdr. Agus Tiranda (DPO) menjemput uang dari Terdakwa tersebut selanjutnya Sdr. Agus Tiranda (DPO) menelpon Sdr. Wanda dan pergi menemui Sdr. Wanda Agussalim. Kemudian Sdr. Agus Tiranda (DPO) kembali dan menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**permufakatan jahat**" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, maka apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka sudah sepantasnya apabila Terdakwa mengganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan diharapkan agar membawa manfaat dan berguna bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu, penjatuan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya sangat merugikan masyarakat dan membuat keresahan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik berwarna biru berisikan Narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 8,18 (delapan koma delapan belas) Gr / Netto, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia , Emei :

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353123113005808, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo, Emei : 860591057690239 dan 1 (satu) Celana panjang jeans merk Picasso berwarna biru yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Firmansyah, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Cag atas nama Terdakwa Firmansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba dan dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marzatillah Bin Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Cag



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik berwarna biru berisikan Narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 8,18 (delapan koma delapan belas) Gr / Netto;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia , Emei : 353123113005808;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo, Emei : 860591057690239;
- 1 (satu) Celana panjang jeans merk Picasso berwarna biru

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Cag atas nama Terdakwa Firmansyah.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh kami, Agus Andrian., S.H., sebagai Hakim Ketua, Nadia Yurisa Adila S.H. M.H., Patrio Cipta Harvi S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 oleh Agus Andrian S.H., sebagai Hakim Ketua, Nadia Yurisa Adila S.H. M.H., Yudhistira Gilang Perdana S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Cag tertanggal 1 September 2022 tentang Pergantian Hakim Anggota II, dibantu oleh Ali Fikri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri oleh Evan Munandar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadia Yurisa Adila, S.H., M.H.

Agus Andrian., S.H.

Yudhistira Gilang Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Fikri, S.H.